

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”.¹ Pada hakikatnya, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti sekarang ini, komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar negara. Bagi Indonesia, sejak dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat. Sejalan dengan kemerdekaannya, bangsa Indonesia mulai ikut serta

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 01.

secara langsung dalam pergaulan bersama di antara bangsa-bangsa yang merdeka pula, seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang bisa mempererat hubungan antar bangsa atau antar warga negara. Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Di samping itu, manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Perkawinan seperti ini di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran.²

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Di samping itu, manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan

²Lawskripsi, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan", artikel diakses pada 22 Desember 2022 dari http://www.lawskrpsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=92.

antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Perkawinan seperti ini di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campuran, yaitu:³

1. Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia;
2. Masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Seiring dengan maraknya perkawinan campuran (*mixed marriage*) yang terjadi di Indonesia sudah merupakan suatu keharusan bagi Negara untuk menjamin perlindungan hukum (*law protection*) bagi pelaku perkawinan campuran yang diakomodir melalui perundang-undangan yang sistematis di Indonesia. Adapun definisi perkawinan campuran yang terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah, “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dikarenakan aturan tersebut di atas yang menyatakan kebolehan perkawinan campuran, seiring berjalannya waktu semakin banyak perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, dengan

³Diah Utari Ayudhistiarini, “Perlindungan Hukum Terhadap WNI Perempuan Akibat Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2011), hlm. 53.

terjadinya perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan akibat terjadinya perkawinan tersebut. Salah satu masalah krusial yang sekarang ini vokal dibicarakan, yakni terkait kepemilikan tanah bagi WNI dalam harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran.

Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dinyatakan, bahwa :

Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika dalam jangka tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Undang-undang di atas mengatur status hak atas tanah bagi WNA, dimana WNA yang memperoleh hak milik karena warisan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Begitu pula hak milik yang diperoleh WNA karena percampuran harta (tanpa adanya perjanjian perkawinan) akibat perkawinan campuran. Selain itu, bagi WNI yang mempunyai hak milik kemudian kehilangan kewarganegaraannya, wajib pula 4 melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ia kehilangan kewarganegaraannya.

Yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah larangan bagi orang asing terhadap hak atas tanah dengan status hak milik akibat percampuran harta dalam perkawinan (Pasal 21 ayat 3). Sedangkan bagi WNI seharusnya tetap berlaku aturan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yakni

“hanya warga Indonesia yang berhak atas hak milik”. Dalam Pasal 21 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, jelas bahwa setiap WNI tanpa terkecuali berhak atas tanah dengan status hak milik. Namun, pada kenyataannya hak atas tanah dengan status hak milik bagi WNI dalam perkawinan campuran sangat dipengaruhi dengan adanya perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinyatakan bahwa :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan status hak atas tanahnya menjadi dipersamakan dengan pasangan WNAny, yakni hanya sebatas hak pakai. Dikarenakan terjadi percampuran harta dengan pasangan WNAny. Yang mana WNA dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah pemegang hak atas tanah dengan status hak pakai. Dalam

perkembangan selanjutnya, sekarang ini di Indonesia sudah ada Persatuan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia, yang berdiri dengan misi dapat menjadi wadah yang menaungi kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkawinan campuran secara terpadu. Persatuan ini menaungi aspirasi pelaku perkawinan campuran serta membantu mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan krusial yang tengah mereka hadapi, yakni larangan kepemilikan tanah dengan status hak milik bagi WNI dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan.

Perkawinan campuran memang dibolehkan asalkan pasangan tersebut seagama walaupun berbeda kewarganegaraan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Permasalahan yang muncul bagi pasangan WNA dan WNI yang melangsungkan perkawinan adalah, kebanyakan dari mereka tidak membuat perjanjian kawin sebelum melangsungkan perkawinan. Akibat dari perkawinan yang tidak membuat perjanjian kawin adalah, adanya persatuan harta antara WNA dan WNI tersebut. Akibat hukum dari penyatuan harta dalam perkawinan ini adalah, segala sesuatu dalam perkawinan yang dimiliki oleh WNA adalah juga milik WNI yang terikat perkawinan. Begitu pula sebaliknya, apabila WNI kawin dengan WNA dengan penyatuan harta, maka WNI tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia, karena secara tidak langsung kepemilikan tanah juga menjadi milik pihak WNA. Hal itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria disingkat UUPA) yang menyebutkan seorang WNA dilarang memiliki tanah dengan status Hak Milik di Indonesia.

Bagi pasangan WNA-WNI yang tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik, masih dapat memiliki tanah dengan status Hak Pakai. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUPA, definisi dari Hak Pakai adalah sebagai berikut:

“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini”.

Pemberian Hak Pakai kepada WNA selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (selanjutnya disebut PP Nomor 103 Tahun 2015). Ketentuan Pasal 2 PP Nomor 103 Tahun 2015 ini menyebutkan orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai. Orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian adalah orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun Hak Pakai bagi WNA telah diatur dalam PP Nomor 103 Tahun 2015, namun Hak Pakai masih sering dianggap tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi para WNA dan pasangan WNA dan WNI.

Selain itu apabila ada perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan maka ada kemungkinan dalam perkawinan tersebut terjadi pengungkitan terhadap harta tersebut, begitulah persepsi yang ditangkap oleh masyarakat ketika mendengar tentang perjanjian perkawinan. Sebagian masyarakat di Indonesia apabila membicarakan soal harta perkawinan melalui suatu perjanjian perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang menyinggung perasaan. Terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dibuat seperti istri terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak baik dari suami selama melakukan pengurusan atas harta kekayaan dalam perkawinan, agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan tidak termasuk sebagai harta persatuan, dan harta pribadi yang dibawa istri terlepas dari kepengurusan yang dilakukan oleh suami sehingga istri dapat mengurus harta pribadinya sendiri.⁴

Kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris yang merupakan Akta Otentik terutama dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing sangatlah penting untuk dibuat dalam mengatur tentang harta kekayaan karena dapat menjadikan suatu tanda bukti yang otentik dan dapat dijadikan alat bukti kuat di pengadilan karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka dikemudian hari akan terjadi masalah dalam hal harta bawaan dan harta bersama, terutama untuk Hak Milik atas tanah. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka warga

⁴J Andy Hartanto. 2012. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. Yogyakarta. Laksbang Grafika.

negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tersebut tidak akan bisa membeli tanah dengan hak milik dan rumah atas namanya sendiri. Karena dengan terjadinya pernikahan dengan warga negara asing berarti terjadi pencampuran harta dengan warga negara asing, sedang hukum di Indonesia sendiri tak memperbolehkan hak milik untuk warga negara asing.

Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tersebut memisahkan harta dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka apabila dikemudian hari warga negara Indonesia ingin membeli tanah dengan hak milik tidak akan bercampur dengan harta warga negara asing. Selain itu perjanjian perkawinan ini dapat juga memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kewarganegaraan sendiri sangat penting karena berhubungan dengan status seseorang.⁵

Perjanjian Perkawinan ini juga dapat membantu dalam hal menentukan hukum negara mana yang dipergunakan oleh pemegang kewarganegaraan tersebut. Akibat dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dilihat dari sisi kewarganegaraan yaitu salah satu pihak dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat juga kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

⁵Samsul Wahidin. 2010. *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 4.

Indonesia.⁶ Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 62 Tahun 1958 (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Lama) maupun Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 12 Tahun 2006 (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Baru) tidak memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi wanita WNA yang menikah dengan pria WNI, tetapi apabila wanita WNA tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan resmi sesuai peraturan yang berlaku.

Seperti kasus Ike Farida seorang pelaku perkawinan campuran. Ike Farida kawin dengan seorang warga negara Jepang secara sah dan sudah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Selama perkawinan campuran ini, Ike Farida tidak pernah melepaskan status kewarganegaraannya dan tetap memilih menjadi warga negara Indonesia serta tetap tinggal di Indonesia. Pada September 2012, ketika Ike Farida melakukan perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta, akad pembelian dibatalkan sepihak oleh pengembang dengan dalih suaminya Warga Negara Asing dan tidak memiliki perjanjian perkawinan sebelumnya. Padahal, Ike Farida telah membayar lunas rumah susun tersebut. Pengembang berdalih sesuai pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dilarang membeli rumah dengan status Hak Guna Bangunan, sehingga pengembang membatalkan perjanjian jual beli rumah susun ini. Hal ini dikuatkan oleh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada

⁶Martiman Prodjohamidjojo. 2012. *Hukum Perkawinan*. Jakarta. Indonesia Legal Center Publishing.

November 2014 yang membatalkan surat pesanan dengan alasan tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena melanggar pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, Ike Farida mengajukan permohonan pengajuan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria berkaitan dengan syarat kepemilikan hak milik dan hak guna bangunan yang hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, serta pasal 29 ayat (1), (4) dan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan.

Percampuran harta yang terjadi antara WNI dan WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki hak atas tanah. Permasalahan inilah yang dialami oleh Nyonya Ike Farida (WNI) yang menikah secara sah dengan seorang WNA berkewarganegaraan Jepang di KUA Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada bulan Agustus tahun 1995 dan dilaporkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada bulan Mei tahun 1999. Selama perkawinan campuran tersebut berlangsung, Ike Farida tidak pernah melepaskan status WNInya dan memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Pada September 2012, Nyonya Ike Farida melakukan perjanjian pembelian Rumah Susun (Rusun) di Jakarta, namun akad pembelian tersebut dibatalkan sepihak oleh pengembang. Padahal Ike Farida telah membayar lunas rusun tersebut, tetapi rusun tidak kunjung diserahkan. Alasan pembatalan sepihak tersebut adalah karena suami Nyonya Ike Farida adalah WNA dan tidak memiliki perjanjian kawin.

Selain dari kasus Ike diatas terhadap kasus lagi yaitu terhadap di daerah Kabupaten Tebo yaitu Fifi Riani melakukan perkawinan dengan warna negara asing yaitu Turki yang bernama Catin Ali perkawinan itu dilaksanakan pada tahun 2005 setelah perkawinan itu berlangsung Fifi Riani pulang ke Indonesia dengan mendaftarkan tanah hak miliknya pertama kali di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sedangkan pembelian tanah tersebut dilakukan setelah Fifi Riani menikah dengan Catin Ali tetapi surat menyurahnya masih dalam bentuk Sporadik sehingga Fifi Riani mendaftarkan tanah hak milik tersebut pertama kali dalam bentuk Sertipikat dengan mengikuti program pemerintah PRONA di daerah Kabupaten Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kelurahan Bedaro Rampak.

Demikian juga wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, bila ia hendak mengikuti kewarganegaraan suami menjadi WNA, maka wanita tersebut diharuskan untuk mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran. Menurut peneliti hal tersebut menarik dan penting untuk dibahas agar tidak terjadi kebingungan dalam kejadian factual sehubungan dengan jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai “Kepemilikan hak atas Tanah Akibat Perkawinan Campuran menurut hukum perdata di Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran menurut hukum perdata di Indonesia ?
2. Apakah perkawinan campuran berpengaruh terhadap kepemilikan status atas hak tanah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perkawinan campuran menurut hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkawinan campuran berpengaruh terhadap kepemilikan status hak atas tanah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan dalam penyusunan proposal tesis ini adalah:

1. Manfaat akademis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan pada umumnya dan status kepemilikan tanah akibat perkawinan campuran menurut hukum perdata Indonesia.

- b. Memberikan referensi dan literatur kepustakaan di bidang hukum kenotariatan berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah yang berasal dari penguasaan atas tanah negara.
 - c. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- 2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang mana ketika ingin melakukan perkawinan sebaiknya membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu.
 - b. Memberikan bahan evaluasi bagi hukum kenotariatan di Indonesia terutama mengenai kepemilikan hak atas tanah akibat perkawinan campuran menurut hukum perdata Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Kepemilikan Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang bisa mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, bisa dilihat sebagai benda merupakan tempat tumbuh bagi tanaman dimana ukurannya adalah subur dan gersang, bisa juga sebagai benda diukur dengan ukuran besar atau isi (volume) misalnya satu ton tanah atau satu meter kubik tanah, dan akhirnya tanah bisa dipandang sebagai ruang muka bumi sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960)

dimana ukurannya luas, misalnya ha, m², tombak, bahu dan sebagainya. Tanah dalam ukuran luas harus dipakai ditempat dimana tanah berada.

Dalam UUPA tercantum nilai filosofis tentang penguasaan dan pemilikan tanah, konsideran huruf c menyatakan bahwa hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan social, sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Penjelasan umum UUPA juga menjelaskan: Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agrarian. Lain dari pada itu hukum agrarian nasional harus mewujudkan penjelmaan dari asas kerokhanian, Negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan social serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 33 UUD dan GBHN yang tercantum dalam manifesto politik RI tanggal 17 Agustus 1945 dan ditegaskan di dalam pidato presiden tanggal 17 Agustus 1945.⁷

2. Warga Negara Indonesia

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui

⁷Maria,SW,Sumardjono, Juni 2001, Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

oleh undang-undang (UU) sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

3. Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalinya.

Warga negara asing , berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

4. Harta Bersama

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta

mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.⁸

5. Perkawinan Campuran

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pasal 57 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut, pembentukan undang-undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Di samping itu juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu harus dilangsungkan. Pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa “perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang ini”.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggungjawab

⁸Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 108-109.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.⁹

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari

⁹Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 34.

perbuatan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.¹⁰

Pelanggaran terkait dengan kode etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan

¹⁰Abdul Ghofur, *Op. Cit.*, hlm. 49.

pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata kewenangan berasal dari kata wenang yang berarti: “mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu atau mempunyai tugas untuk menjalankan kekuasaan atau bertindak”.¹¹ Menurut H.D Stout kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban¹².

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu

¹¹Tim Prima Pena, *Op.Cit.*, hlm. 674.

¹²Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.¹³

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teori kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan aparat pemerintah atau aparat negara yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan menghasilkan legitimasi yang kuat. Sebaliknya tindakan aparat pemerintahan yang tidak ada landasan wewenangnya, tidak mempunyai legitimasi sehingga tidak sah secara hukum.¹⁴

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*). Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional, karena kekuasaan juga bisa diperoleh

¹³*Ibid.*, hlm.99.

¹⁴Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210.

secara inkonstitusional. Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dan secara konseptual seringkali disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam hukum Belanda, walaupun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”.¹⁵

Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya, dimana istilah “*bevoegheid*” di Belanda di gunakan dalam konsep hukum publik dan dalam hukum privat. Sementara istilah kewenangan atau wewenang biasanya digunakan dalam konsep hukum publik. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah kewenangan dan wewenang.¹⁶

Terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*) menurut Ateng Syafrudinyang menyajikan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan

¹⁵*Ibid.*, hlm.213.

¹⁶*Ibid.*

perundang-undangan¹⁷.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. “Tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan meliputi adanya kekuasaan formal yaitu kekuasaan diberikan undang-undang”.¹⁸

Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁹ Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Ada tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

- 1) Atribusi
- 2) Delegasi
- 3) Mandat

¹⁷Ateng Syafrudin, 2013, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung Universitas Parahyangan, 2000, hlm.22. Dalam buku Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 184.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 183.

Atribusi merupakan pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada.²⁰

Mandat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan, pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang member mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Dengan demikian semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris menjadi tanggung jawab pemberi mandat.²¹

Philipus M. Hadjon dikutip oleh Ridwan HR, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²²

Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya

²⁰Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 193.

²¹*Ibid.*

²²Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.108-109.

membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.²³

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah "sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" *das sollen*, atau dengan kata lain sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan."²⁴ Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam

²³*Ibid.*

²⁴Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2016, Hlm 5

hubungannya dengan masyarakat, “aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam mebebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”²⁵

Menurut Gustav Radbruch, yang di kutip oleh Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechtmaticheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²⁶

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum *fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa:

“*summum ius summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 158.

²⁶*Ibid*, Hlm 160.

substantive adalah keadilan²⁷.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua kepastian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui, perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu bagi kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁸

G. Originalitas Penelitian

Penelitian Tesis mengenai hak atas tanah yang dimiliki oleh anak yang masih di bawah umur akibat dari pewarisan dalam perkawinan campuran dilakukan oleh Nur Wakhidiyah dengan judul perlindungan hukum terhadap hak atas tanah pada anak belum dewasa akibat pewarisan dalam perkawinan campuran. Proses Pemberian status kepemilikan hak atas tanah kepada anak yang masih dibawah umur akibat dari perkawinan campuran pada prinsipnya belum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria bagi anak belum dewasa yang berstatus dwikewarganegaraan dari perkawinan campuran untuk memperoleh hak atas tanah akibat pewarisan dari salah satu orangtuanya berupa hak atas tanah, maka anak tersebut harus segera dimintakan permohonan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Jika

²⁷Dominikus Rato, *filsafat Hukum; Suatu Pengantar Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm 59.

²⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 1999, hlm 23.

anak tersebut memilih WNI maka, semua hak atas tanah dan bangunan menjadi miliknya. Sedangkan jika memilih WNA maka, hak tersebut harus dialihkan dalam jangka waktu satu tahun kepada pihak lain yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan masih berhak atas bangunannya.

Penelitian Tesis lain dilakukan oleh Michael Wisnoe Barata dengan judul Kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing dan kewarganegaraan ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria bagi anak belum dewasa yang berstatus dwikewarganegaraan dari perkawinan campuran untuk memperoleh hak atas tanah akibat pewarisan dari salah satu orangtuanya berupa hak atas tanah, maka anak tersebut harus segera dimintakan permohonan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Jika anak tersebut memilih WNI maka, semua hak atas tanah dan bangunan menjadi miliknya. Sedangkan jika memilih WNA maka, hak tersebut harus dialihkan dalam jangka waktu satu tahun kepada pihak lain yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan masih berhak atas bangunannya. Bahwa terhadap anak hasil dari perkawinan campuran yang berstatus kewarganegaraan ganda agar dapat memiliki tanah yang berstatus Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, maka ia harus diperlakukan sebagai seorang Warga Negara Indonesia sampai ia berusia 18 (delapan belas) tahun, dan selanjutnya setelah 18 tahun ia dapat memilih (opsi) selama 3 (tiga) tahun untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia dengan melepas kewarganegaraan asing-nya, atau melepas

kewarganegaraan Indonesia-nya yang kemudian rumah atau bangunan (properti)- nya dijual/dialihkan kepada Warga Negara Indonesia lainnya, atau dengan kata lain status hak atas tanahnya berubah menjadi Hak Pakai.

Penelitian Tesis Bagus Prio Utomo dengan judul Analisa yuridis akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak atas tanah pada kepemilikan tanah di Kota Blitar menunjukkan bahwa dalam Status hak kepemilikan tanah bagi anak dalam perkawinan campuran di Kota Blitar adalah diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah asalkan anak tersebut sudah menjadi Warga Negara Indonesia, yaitu sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan menyatakan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 6 UU Kewarganegaraan RI. Sedangkan jika belum berusia 18 tahun maka tidak diperkenankan untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia, dengan status hak atas tanah apapun karena sebelum umur 18 tahun dianggap belum dewasa menurut KUHPerdara.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum

normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.²⁹

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

Pendekatan normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁰

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini

²⁹ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm.57.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 13.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Ibid*, hlm.14.

berkaitan dengan kepemilikan tanah Warga Negara Indonesia dalam harta bersama akibat perkawinan campuran.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan kepemilikan tanah Warga Negara Indonesia dalam harta bersama akibat perkawinan campuran.
 - c. Pendekatan historis (*Historical Approach*) Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.
3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau

fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.³²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:³³

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁴ Bahan data sekunder ini terdiri dari peraturan Undang-Undangan, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan

³²Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 86.

³³Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit*, hlm.16.

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 16.

untuk mendukung hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, internet atau website yang terkait dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.³⁵

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

- c. Menginterpretasikan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini, pembahasan hasil penelitian dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai kepemilikan hak atas tanah dan perkawinan campuran di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya akibat hukum perkawinan campuran menurut hukum perdata di Indonesia.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya perkawinan campuran terhadap kepemilikan hak atas tanah di Indonesia.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.